

SKRIPSI

**JUAL BELI SISTEM *PRE ORDER* MELALUI INSTAGRAM YANG
BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN**



OLEH :

NUNUNG WIDIYANTI

NIM 031911133002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

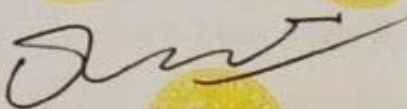
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**JUAL BELI SISTEM *PRE ORDER* MELALUI INSTAGRAM YANG
BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum.**

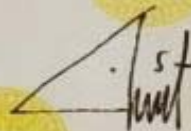
Dosen Pembimbing



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

NIP. 196809281997021001

Penyusun



Nunung Widiyanti

NIM. 031911133002

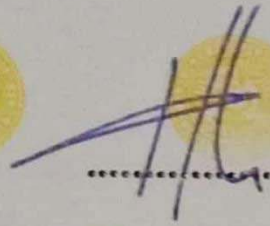
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

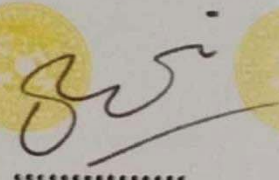
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 26 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi

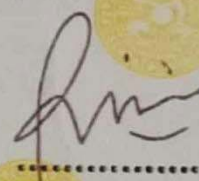
Ketua : Dr. Maradona, S.H., LL.M.
NIP : 19830419200604100



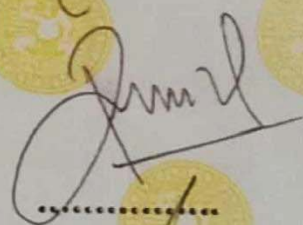
Anggota : 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP : 19680928199702100



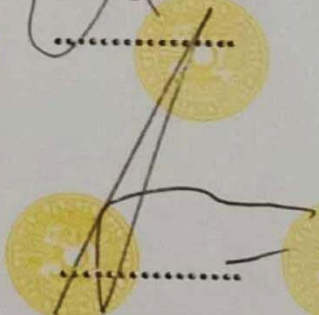
2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP : 19600929198502200



3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.
NIP : 19810422200604100



4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
NIP : 19810407200501100



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nunung Widiyanti

NIM : 031911133002

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Jual Beli Sistem *Pre Order* Melalui Instagram yang Berimplikasi Tindak Pidana Penipuan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan berikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Desember 2022

Yang membuat Pernyataan



Nunung Widiyanti

NIM : 031911133002

MOTTO

“Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti, selayaknya hidup adalah kerja nyata, yang harus diperjuangkan dengan rasa syukur, sabar, dan ridho lillahita’ala.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI SISTEM *PRE ORDER* MELALUI INSTAGRAM YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik bantuan moril, materiil, maupun spiritual, maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Bagus Oktavian Abrianto, S.H., M.H. selaku dosen wali yang selalu membimbing dan memberikan semangat, arahan dan dukungan penulis dalam menuntaskan segala kewajiban perkuliahan.
3. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran, membimbing, memberikan koreksi dan senantiasa memberikan saran dan masukan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M selaku ketua dosen penguji skripsi serta Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP, Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menguji penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Bagian Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu-ilmunya dengan sabar, baik dan tanpa pamrih.
6. Kepada Bapak penulis Sukirno, Ibu penulis Sunarti, Adik penulis Ovinda Fitrianti serta seluruh keluarga besar penulis dari Alm.Mbah Rakijan dan Alm. Mbah Sakijo, beserta kerabat-kerabat penulis yang tidak bisa

disebutkan satu persatu yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril, dorongan materiil, maupun spriritual selama penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

Surabaya, 26 Desember 2022

Penyusun

Abstract

This research is about buying and selling Pre Order system through Instagram which Has Implications of Fraud. With a background related to technological advances, this has led to a shift in buying and selling between sellers and buyers face-to-face, to buying and selling online which is Instagram communication media. With the formulation of the research problem on the characteristics of buying and selling the Pre Order system via Instagram and criminal liability for fraudulent buying and selling of act of buying and selling fraud in the Pre Order system through Instagram media provisions of the law in force in Indonesia.

The research method uses a type of juridical- normative research with Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approachs through incraht Court Decisions.

The Result of This study show that the characteristics of buying and selling the Pre Order system via Instagram are divided into to forms, namely the Pre Order system in a chain involving sellers, buyers, and suppliers, and the Ordinary Pre Order system without involving suppliers. The Pre Order system as a means to disguise intentional fraud from sellers with a series of lies through buying and selling Instagram accounts. Criminal liability for buying and selling the Pre Order system via Instagram, sellers use electronic means of buying and selling accounts of the Pre Order system to trick buyers a series of lies that are distributed trough buying and selling accounts, thus fulfilling the provisions of illegal acts of fraud with electronic media.

Keywords : *Online Buying and Selling, Pre Order System, Fraud, Characteristics, Criminal Responsibility*

Abstrak

Penelitian ini tentang Jual Beli Sistem Pre Order melalui Instagram yang Berimplikasi Tindak Pidana Penipuan. Dengan latar belakang terkait kemajuan teknologi, menimbulkan terjadinya peralihan jual beli antara penjual dan pembeli secara tatap muka, menjadi jual beli online yang dilakukan dengan media elektronik, salah satunya media komunikasi instagram. Dengan rumusan masalah penelitian karakteristik jual beli sistem *Pre Order* melalui instagram dan pertanggungjawaban pidana penipuan jual beli *Pre Order* melalui instagram. Tujuan dari Penelitian adalah untuk menganalisis tindak pidana penipuan jual beli sistem *Pre Order* melalui media instagram dan pertanggungjawaban pelaku yang terlibat dalam transaksi berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis- normatif dengan metode pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui Putusan Pengadilan yang sudah inkrah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan karakteristik jual beli sistem *Pre Order* melalui Instagram terbagi menjadi dua bentuk yaitu sistem *Pre Order* secara Berantai yang melibatkan penjual, pembeli dan supplier, dan sistem *Pre Order* Biasa tanpa melibatkan supplier. sistem *Pre Order* sebagai sarana untuk menyamarkan kesengajaan penipuan dari penjual dengan rangkaian kebohongan melalui akun jual beli instagram. Pertanggungjawaban pidana jual beli sistem *Pre Order* melalui instagram, penjual menggunakan sarana elektronik akun jual beli sistem *Pre Order* untuk mengelabui pembeli dengan rangkaian kebohongan yang di bagikan melalui akun jual beli, sehingga memenuhi ketentuan perbuatan melawan hukum penipuan dengan media elektronik.

Kata Kunci : *Jual Beli Online, Sistem Pre Order, Penipuan, Karakteristik, Pertanggungjawaban.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Staatsblad 1847 Nomor 23 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie
(Burgerlijk Wetboek);*

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3821);

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan(Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6400);

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg

Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Pal

Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL

Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2020/PN.Mks

DAFTAR SINGKATAN

BW	: <i>Burgerlijk Weetboek</i>
KUHP	: Kitab Undang –Undang Hukum Pidana
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
DP	: <i>Down Payment</i>
Et.al	: <i>cum suis</i> , dan kawan –kawan (dkk.): <i>cum suis</i> (c.s)
Ibid	: <i>ibidem</i> , pada tempat yang sama
Loc.Cit	: <i>loco citato</i> , pada tempat yang telah disebut/dikutip
Op.Cit	: <i>opera citato</i> , dalam karya yang telah disebut/dikutip

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum.....	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	18
1.6.6 Sistematika Penulisan	18

**BAB II KARAKTERISTIK JUAL BELI SISTEM *PRE ORDER* MELALUI
INSTAGRAM YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA
PENIPUAN**

2.1 Karakteristik Jual Beli dengan Sistem <i>Pre Order</i>	20
2.2 Instagram sebagai Media Jual Beli <i>Pre Order</i>	25
2.3 Tindak Pidana Penipuan melalui Media Instagram dengan Modus Jual Beli <i>Pre Order</i>	28

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
JUAL BELI SISTEM *PRE ORDER* MELALUI INSTAGRAM**

3.1 Pertanggungjawaban Pidana	43
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Penipuan Jual Beli <i>Pre Order</i> melalui Instagram	52
3.3 Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Jual Beli <i>Pre Order</i> melalui Instagram	59

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran.....	75

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN